



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Yetro Sinseng No.13 Telp.(0519) 21203. Fax (0519) 21203

Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov.Kalimantan Tengah 73812

web: www.bppd.baritoutarakab.go.id Email:bppdbarut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi yang representative mengenai kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKIP ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Namun demikian, kami mengharap segala kritikan yang membangun untuk perbaikan LKIP ini. Semoga Allah Ta'ala tetap membimbing untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
SEKRETARIS	<i>N</i>
KASUBBAG/KASI	<i>Ar</i>
PELAKSANA	<i>Jk</i>
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	

Muara Teweh, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Utara,



AGUS SISWADI, S. Pt. M.IP
Pembina Muda (IV/c)
NIP: 19730821 200003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi yang representative mengenai kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKIP ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Namun demikian, kami berharap segala kritikan yang membangun untuk perbaikan LKIP ini. Semoga Allah Ta'ala tetap membimbing untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Muara Teweh, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Utara,



AGUS SISWADI, S. Pt. M.IP
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi yang representative mengenai kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKIP ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Namun demikian, kami mengharap segala kritikan yang membangun untuk perbaikan LKIP ini. Semoga Allah Ta'ala tetap membimbing untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Muara Teweh, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Utara,

AGUS SISWADI, S. Pt. M.IP
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR BAGAN	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Data Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis.....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	3
1.6 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	5
1.7 Sumber Daya Manusia	5
1.8 Sarana Dan Prasarana.....	6
1.9 Sistematika Penyajian.....	9
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Barito Utara	11
2.2 Tujuan	13
2.3 Sasaran Strategis	13
2.4 Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	24
BAB IV	26
PENUTUP	26

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barito Utara.....	4
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai BPPD 2023	5
Tabel 2 Jumlah sarana dan Prasarana BPPD 2023	6
Tabel 3 Perjanjian Kinerja BPPD Kab. Barito Utara Tahun 2023	14
Tabel 4 Capaian Kinerja BPPD Tahun 2023	15
Tabel 5 Desentralisasi Fiskal Tahun 2018 dan 2023	17
Tabel 6 Peningkatan Pendapatan Tahun 2022 – 2023	18
Tabel 7 Realisasi Pendapatan, PAD dan Pajak Daerah Tahun 2023.....	19
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023	22
Tabel 9 Perbandingan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran BPPD Tahun 2023.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara berawal dari Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah, yang terbentuk berdasarkan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito maka, Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah pada Bulan April Tahun 2016 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kabupaten Barito Utara pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Maksud Penyusunan LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Tujuan Penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara.

1.2 Maksud Dan Tujuan.

Maksud penyusunan LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu input dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 Data Umum Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

1.4 Isu Strategis

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara juga memiliki beberapa hal yang menjadi kendala/tantangan. Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah pendapatan antara lain masih terbatasnya tenaga teknis dibidang IT, masih terbatasnya tenaga teknis dibidang pelayanan dan informasi, belum adanya tenaga penyuluh pajak dan retribusi daerah, anggaran yang tersedia untuk sosialisasi masih belum memadai.


Isu strategis yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau kendala yang belum dapat diselesaikan dan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sehingga perlu diatasi secara bertahap, Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 secara umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penggalan sumber-sumber potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan koordinasi antar SOPD penghasil, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi pendapatan
7. Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
8. Melaksanakan sosialisasi, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 maka disusunlah Struktur Organisasi Perangkat daerah kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR : 38 TAHUN 2016
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJAPERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BARITO UTARA



1.6 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara didukung oleh pegawai sebanyak 62 orang, terinci sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai BPPD 2023

No	Gol.	Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan							Jmlh
		S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	SLTA	SLTP	
1.	IV	6	1						7
2.	III	5	15	2	1	1	2		26
3.	II						3		3
4.	I								
5.	Honorer		9		3		12		24
Jumlah									60

1.8 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana (Barang Milik/Kekayaan Daerah =BM/KD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah sarana dan Prasarana BPPD 2023

No	Uraian	Kuantitas	Satuan
1	2	3	4
1	Komputer (PC)	38	Buah
2	Komputer (Laptop)	18	Buah
3	Komputer PC Unit HP/Core 17 ASUS	1	Buah
4	Mobil	4	Unit
5	Sepeda Motor	35	Unit
6	Meteran Manual	3	Buah
7	Printer	55	Unit
8	Televisi	1	Buah
9	Server	3	Set
10	Hub 24 Port	2	Buah
11	Brand Kas	1	Buah
12	Monitor	6	Set
13	UPS	32	Unit
14	Kompas	5	Buah
15	KursiKerja	26	Buah
16	MejaKerja	37	Buah
17	MejaKerjaEsselon IV	30	Buah
18	KursiLipat/Rapat	107	Buah
19	KursiBesi/Metal	3	Buah
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
21	LemariKayu	10	Buah
22	Lemari Besi / metal	11	Buah
23	LemariArsip	8	Buah
24	Lemari Kayu	2	Buah
25	Lemari Kaca	1	Buah
26	Mesin Ketik Manual Portabel	5	Unit
27	Filling Besi/Metal	6	Unit
28	Harddisk Internal	2	Buah

29	MesinHitungElektronik	2	Buah
30	Jam Elektronik	3	Buah
31	Dispenser	8	Buah
32	PeralatanKomputer Mainframe	1	Buah
33	Camera Video	1	Buah
34	PH Meter	4	Unit
35	GPS	5	Unit
36	MesinKetikElektronik	1	Unit
37	LemariBesi	1	Unit
38	MesinAbsensi	1	Unit
39	Display	5	Unit
40	Genset	1	Unit
41	Meja Rapat	27	Buah
42	Meja Komputer	3	Buah
43	Sofa	1	Set
44	Gordyn	2	Set
45	LemariEs	1	Buah
46	AC Uni	21	Unit
47	Axhouse fan	2	Buah
48	Megaphone	1	Buah
49	Note Book	17	Unit
50	Router	1-1	Unit
51	Modem	1	Unit
52	Stabilizer/UPS	6	Buah
53	Peralatan Jaringan (Kabel UTP Outdoor)	1	Unit
54	Radio Acces Point	1	Unit
55	Antena	1	Unit
56	Meja Kerja Pejabat Esselon II	2	Buah
57	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	2	Buah
58	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	8	Buah
56	KursiTamu di RuangPejabatEss. IV	3	Set
57	LemariBukuuntukPejabatEsselon II	2	Buah
58	Proyektor + Attachment	2	Unit
59	Camera Electronic	3	Buah
60	CompasGeologi	3	Buah

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

61	AlatKomunikasi Radio HF/FM	1	Buah
62	Water Level Meter	1	Buah
63	Geological Hammer	2	Buah
64	Flow Meter	1	Buah
65	CCTV	5	Buah
66	Faximile	1	Buah
67	Audio System, mixer betavo 4ch danmic	1	Buah
68	Karpetsajadah	12	Meter
69	Sajadah	5	Lembar
70	Kipasangin	2	Buah
71	IP Camera	16	Buah
72	NVR	1	Buah
73	Harddisk	1	Buah
74	POE	4	Buah
75	KABEL	4	Buah
76	Konektor	1	Buah
77	Router	0	Buah
78	SFP	1	Buah
79	Surge Protector	1	Buah
80	Stop Kontak	2	Buah
81	Server Rack	1	Unit
82	Monitor	3	Unit
83	Hub. Switch ASUS	1	Buah
84	2 GB DDR2 KINGSTONE	1	Buah
85	2GB DDR3 KINGSTONE	4	Buah
86	4 GB DDR3 KINGSTONE	1	Buah
87	HDD 3,5 Inch 500GB WD	1	Buah
88	USB Wifi Adapter	6	Buah
89	RJ45 (LAN CABLE) 25M	3	Buah
90	Mouse & Keyboard Wifi LOGITECH	6	Set
91	Terminal (Stubkontak 25M)	1	Buah
92	Server E.BPHTB	1	Paket
93	Meteran Laser Digital	1	Buah

94	Pc All In One HP A10 22DF 1003D i3111564/W10/4GR/HDDI TB KHD 215	1	Unit
95	Printer Epson L121	5	Unit
96	Printer L 3210	6	Unit
97	Scanner Epson / DS-410	1	Unit
98	Keyboard	2	Unit
99	Peralatan Komputer Lainnya	2	Buah
100	Tenda Lipat	2	Buah
101	Printer ID Card	1	Unit
102	Sofware Aplikasi E-SIMPATDA	1	Unit
103	Sofware Aplikasi e SPPT	1	Unit
104	Sofware Aplikasi e PBB	1	Unit

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*Strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis atas penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Laporan kerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan dan Visi, Misi serta Strategis Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara. Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan SKPD dalam mengembangkan misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.1 Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri, dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Visi di atas diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang berbasiskan potensi sumber daya local (keseuaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki), dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi, dan swasta) secara aktif,

dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumberdaya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2021-2023 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara terlibat langsung pada pencapaian Misi ke-5 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi untuk mewujudkan tujuan dari misi ke lima ini pemerintah Kabupaten Barito Utara akan melaksanakan:

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur;
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
4. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan aset daerah

Strategi tersebut diatas dapat yang dapat salah dapat diterapkan pada beberapa Perangkat daerah salah satunya pada Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara melalui beberapa kegiatan untuk dalam rangka:

- a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan Pendapatan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi sumberdaya yang handal dan profesional dalam menangani tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
- c. Mewujudkan data pengelolaan pendapatan yang akurat, tepat waktu dan tepat sasaran
- d. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi perangkat Daerah (PD) dan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

2.2 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara dalam 5 tahun perencanaan, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Berdasarkan perumusan tujuan strategis Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tujuan Pembangunan Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan daerah yang Optimal dan Akuntabel;
2. Meningkatnya mutu layanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Struktur Pendapatan Daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pendapatan daerah;

2.3 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran dan indikator sasaran pembangunan bidang Pendapatan di Kabupaten Barito Utara yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023. Adapun sasaran tersebut adalah ***Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara.***

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan

dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pegawai hendaknya menyusun Perjanjian Kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja dibuat adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran Pemetaan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja BPPD Kab. Barito Utara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya	Peningkatan PAD	8,00 %
	Pendapatan Asli Daerah	Desentralisasi Fiskal	8,83%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Perjanjian Kinerja 2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Barito Utara tanggal 2 Januari 2023 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 menetapkan 3 (Tiga) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya, sebagai berikut :

Tabel 4 Capaian Kinerja BPPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan PAD	8,00%	(16,39)	(204,87)
		Desentralisasi Fiskal	8,83 %	4,16	47,11
Rata-rata					(157,76)

Rata-rata persentase pencapaian sasaran dengan 2 indikator Kinerja Utara Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 adalah (157,76) %. Pengukuran keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (Dua) indikator kinerja sasaran yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Penentuan target Peningkatan Asli Daerah berdasarkan Dokumen Meta Data Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara pada Renstra 2021 – 2023 bahwa Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada tahun 2022 Rp. 100.376.585.291,62 dan tahun 2023 Rp. 108.406.712.114,95 atau target peningkatan sebesar 8%. Selanjutnya pengukurannya sebagai berikut :

- Realisasi PAD tahun sebesar 2022 Rp. 108.830.774.292 dan tahun 2023 sebesar Rp. 90.990.336.834 terhitung penurunan sebesar Rp. (17.840.437.458) atau (16,39) %. Sehingga capaian kinerja terhadap indikator tersebut justru menurun **(204,87) %**.

Bahwa Peningkatan Asli Daerah adalah salah satu indikator yang dipilih dan dijadikan tolok ukur untuk melihat gambaran capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara. Nilai capaian yang menggambarkan penurunan sebesar (204,87) % tidak serta merta menggambarkan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara yang kurang baik, hal ini karena PAD terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa komponen tersebut Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah hanya dapat mengintervensi penggalan pendapatan dari komponen Pajak Daerah selebihnya komponen yang lain hanya bisa mengkoordinir pelaporan realisasinya.

Berkaitan dengan capaian kinerja yang dapat diintervensi oleh Badan Pengelola pendapatan Daerah adalah khusus Pajak Daerah yang terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara secara langsung telah melakukan ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak dan Intensifikasi dalam rangka menambah obyek pajak, melalui program dan kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah. Hasilnya realisasi penerimaan Pajak Daerah ditargetkan Rp. 21.706.872.729 tercapai sebesar Rp. 24.840.930.836 atau tercapai 114,4 %. Komponen Capaian Pajak Daerah inilah yang juga menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat gambaran kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah selain dari 2 Indikator yang telah ditetapkan.

2. Desentralisasi Fiskal

Yang dimaksud Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Adapun salah satu untuk mengukur kemandirian daerah dengan melihat angka desentralisasi fiskal yaitu membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dengan target yang ditetapkan. berdasarkan RPJMD 2018 - 2023 dan Dokumen RENSTRA ditetapkan untuk tahun 2023 desentralisasi fiskal sebesar 8,83 % dimana target Pendapatan Asli Daerah di tetapkan Rp. 108.406.712.114,95,- dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.228.362.920.355,01,-

Pada tahun 2023 ini angka Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan atau nilai deviasi dari realisasi PAD sebesar Rp. 90.990.336.834,00,- dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.186.743.678.081,00,- sehingga target desentralisasi fiskal pada tahun 2023 sebesar 8,83 % dapat terealisasi sebesar 4,16 %, maka angka Capaian Kinerja sebesar **47,11 %**.

Sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui capaiannya perlu dilakukan pengukuran dengan 2 (dua) indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah capaian sebesar (204,87) % dan Desentralisasi fiskal yang tercapai sebesar 47,11 % sehingga nilai rata rata capaian sebesar **(157,76)%**

Untuk mengetahui perkembangan data capaian Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Desentralisasi Fiskal Tahun 2018 dan 2023

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Target 7,27%	Target 7,28%	Target 7,62%	Target 7,62%	Target 8,33 %	Target 8,83 %
1	Desentralisasi Fiskal	6,35	6,16	5,24	8,97	8,29 %	4,16 %

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara mempunyai peran dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Barito Utara dengan Sasaran Strategis yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan kinerja Badan Pengelola Pendapatan dapat dilihat dengan pembatasan metode pengukuran 2 indikator yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana Kerja Tahunan sebagai mana telah diuraikan hasilnya diatas. Namun demikian peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Pada Tahun 2023 juga dapat dilihat keberhasilannya dalam pencapaian - pencapaian yang lain diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
3. Optimalisasi Pencapaian target Pendapatan Daerah
4. Optimalisasi Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
5. Optimalisasi Pencapaian target pajak Daerah

Yang disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 6 Peningkatan Pendapatan Tahun 2022 – 2023

No	Tahun Anggaran	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023(Rp)	Meningkat	%
1	Pendapatan Daerah	1.313.551.354.479,00	2.186.743.678.081,27	873.192.323.602	66,48
2	Pendapatan Asli Daerah	108.830.774.292,00	90.990.336.834,27	(17.840.437.458)	(16,39)
3	Pendapatan pajak Daerah	20.207.371.094,00	24.840.930.836,10	4.633.559.742	22,93

Dari tabel 6 diatas dapat diuraikan

1. Pendapatan Daerah Tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp. 873.192.323.602,27,- atau 66,48 %
2. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 menurun dari tahun 2022 sebesar Rp. (17.840.437.457,73)- atau (16,39) %
3. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp. 4.633.559.742,10,- atau 22,93 %

Ini menjadi gambaran keberhasilan kinerja berdasarkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barto Utara pada tahun 2023 dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

Pendapatan merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Barito Utara mempunyai peran banyak dalam optimalisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah terkhusus pada Pendapatan Pajak Daerah. Adapun realisasi atas target pendapatan tahun 2023 digambarkan sebagai mana tabel tabel dibawah ini.

Tabel 7 Realisasi Pendapatan, PAD dan Pajak Daerah Tahun 2023

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	1.917.277.345.816	2.186.743.678.081	114,05 %
2	Pendapatan Asli Daerah	102.512.679.816	90.990.336.834	88,76 %
3	Pendapatan pajak Daerah	21.706.872.729	24.840.930.836	114,44 %

Tabel 8 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 – 2023

No	Uraian	Target		Realisasi		Capaian %	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Pajak Hotel	450.000.000	450.000.000	589.789.1318	591.917.498	130,92	131,39
2	Pajak Restoran	6.526.680.338	6.526.680.338	8.334.157.896	11.550.594.354	127,69	176,98
3	Pajak Hiburan	350.000.000	350.000.000	290.597.002	330.872.800	83,03	94,54
4	Pajak Reklame	440.002.841	440.002.841	302.836.500	298.035.000	68,83	67,73
5	Pajak Penerangan Jalan	7.900.000.000	7.900.000.000	7.322.574.432	8.098.056.190	92,69	102,51
6	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	38.171.500	41.720.000	76,34	83,44
7	Pajak Air Tanah						
8	Pajak Parkir	75.000.000	75.000.000	68.022.300	86.119.400	90,70	114,83
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.899.164.102	1.899.164.101	626.815.460	1.132.303.748	33,00	59,62
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dn Bangunan (BPHTB)	1.899.164.092	1.899.164.092	1.178.850.952	975.146.910	62,07	51,35
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	2.116.361.356	2.116.361.365	1.455.555.921	1.736.164.836	68,78	82,04
Pendapatan Pajak Daerah		21.706.872.729	21.706.872.729	20.207.371.094	24.840.930.836	93,09	114,44

Besarnya Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara meskipun tidak ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam rangka

pencapaian ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023 ini telah membuat inovasi atau terobosan kegiatan yang hasilnya dapat dilihat pada keberhasilan pencapaian penerimaan Pendapatan Pajak Daerah yang ditargetkan sejumlah Rp. 21.706.872.729,- terealisasi sejumlah 24.840.930.836,- atau 93,09 %. angka ini membuat kegembiraan tersendiri walaupun belum mencapai 100 % karena apa yang sudah diupayakan kelihatan terbukti berhasil. Inovasi kegiatan yang dimaksud adalah pemungutan Pajak dengan langkah jemput bola yaitu membuka beberapa pos pelayanan PBB di beberapa tempat yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun dan mulai efektif dilaksanakan sejak bulan Mei hingga Desember 2023. Kegiatan ini akan direncanakan akan diulang kembali pada tahun 2024 bahkan lebih di tingkatkan frekuensinya.

Kegiatan yang lain yaitu kegiatan pemutahiran fisik bangunan untuk mendorong penerimaan PBB. ujicoba beberapa bangunan di sepanjang ruas jalan protokol telah di mutakhirkan datanya dan mendapat respon yang baik dari wajib pajak PBB maka pada Tahun 2023 yang akan datang kegiatan ini akan lebih ditingkatkan di ruas jalan yang lainnya. Maka dengan hal ini target Pendapatan Pajak Daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2023 meningkat dan optimis dapat tercapai.

Keberhasilan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah digambarkan sebagaimana nilai capaian indikator tersebut diatas. Pencapaian ini didukung adanya Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang strategis sebagai berikut:

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

31. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
32. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah
33. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
34. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
35. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
36. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
37. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

38. Penetapan Wajib Pajak Daerah
39. Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah
40. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
41. Penagihan Pajak Daerah
42. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
43. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
44. Pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber yang diharapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pencapaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara, baik yang dialokasikan dalam anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal. Bahwa komposisi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan dan didalamnya juga untuk Belanja Pegawai. Sedangkan Belanja Modal adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pengadaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sebanyak 2 program 9 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan sebagaimana terinci pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000	105.000.000	93,27	93,27
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	100	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.000	7.000.000	100	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.000.000	7.000.000	50	50
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	7.000.000	100	100
5.	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	14.000.000	14.000.000	100	100
6.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	100	100
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.000.000	56.000.000	100	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.201.156.338	4.821.796.132	92,71	92,71
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.808.516.338	3.751.418.590	92,11	92,11
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	368.640.000	355.320.000	100	100
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	6.000.000	100	100
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.00	10.000.000	100	100
12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000	5.000.000	100	100
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.000.000	7.756.250	64,64	64,64
13.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah	12.000.000	7.756.250	64,64	64,64
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000	111.996.965	89,60	89,60
14.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	45.000.000	43.500.000	96,67	96,67
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	80.000.000	68.496.965	85,62	85,62
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.974.000	523.817.866	93,38	93,38
16.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.880.000	97,60	97,60

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	69.349.000	99,07	99,07
18.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	100	100
19.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	42.000.000	85,89	85,89
20.	Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan	156.014.000	153.898.125	98,64	98,64
21.	Penyediaan bahan bacaan dan Perundangan – undangan	12.960.000	9.300.000	71,76	71,76
22.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	260.000.000	236.445.741	90,94	90,94
6.	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.065.500.000	2.053.450.000	99,42	99,42
23.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.825.000.000	1.824.700.000	99,98	99,98
24.	Pengadaan Mebel	60.500.000	54.400.000	89,92	89,92
25.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	174.350.000	96,86	96,86
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinth Daerah				
24.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	100	100
25.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	140.000.000	87,27	87,27
26.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	10.000.000	9.906.000	99,06	99,06
27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.460.000	804.019.613	96,35	96,35
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, {ajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	140.000.000	110.454.455	78,90	78,90
29.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	106.338.000	96,67	96,676
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
9.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
30.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	15.000.000	12.937.000	86,25	86,25
31.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	262.000.000	261.628.175	99,86	99,86
32.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	36.000.000	37.750.000	99,31	99,31
33.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	500.000.000	497.946.000	99,59	99,59

No	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
34.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	120.000.000	119.573.550	99,64	99,64
35.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	45.000.000	44.942.500	99,87	99,87
36.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	205.000.000	130.023.728	63,43	63,43
37.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	113.400.000	104.397.375	92,06	92,06
38.	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	185.000.000	178.969.375	96,74	96,74
39.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	15.000.000	13.999.000	93,33	93,33
40.	Penagihan Pajak Daerah	200.000.000	199.574.100	99,79	99,79
41.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.000.000	5.000.000	100	100
42.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	35.000.000	34.943.962	99,84	99,84
43.	Pengelolaan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan	25.000.000	24.973.600	99,89	99,89
JUMLAH		11.079.490.338	10.448.365.832	93,40	93,40

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa terdiri dari 2 Program 9 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan jumlah Anggaran Belanja pada tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 11.079.490.338,- Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 10.448.365.832,- atau sebesar 93,40 %

3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan Anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 9 Perbandingan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran BPPD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan PAD	8,00 %	(16,39)	(204,87)				
		Desentralisasi Fiskal	8,83 %	4,16	47,11				
RATA-RATA					(157,76)	11.079.490.338	10.448.365.832	93,40	(251,16)

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan daerah tahun 2023 dengan sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan tahun 2023. Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di targetkan 8,00% terealisasi menurun sebesar (16,39) % sehingga capaian sebesar (204,87)% Indikator Desentralisasi Fiskal ditargetkan 8,83 % terealisasi 4,16 % sehingga capaian sebesar 47,11% Dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 sebesar **(157,76)%**

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini dijadikan sebagai *Feedback* (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya :

1. Dengan terus menggali potensi pajak dan retribusi yang belum terdata
2. Melanjutkan inovasi kegiatan dengan membuka Pos Pelayanan PBB
3. Di intensifkan kegiatan validasi data Bangunan PBB-P2 di Kabupaten Barito Utara di prioritaskan pada kelurahan Melayu dan Lanjas;
4. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga capaian indikator kinerja dapat meningkat ditahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan laporan selanjutnya.

Muara Teweh, 31 Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kabupaten Barito Utara,

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
SEKRETARIS	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	
PENANGGUNG JAWAB KELUAR MASUK BERKAS	




AGUS SISWADI, S. Pt. M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200003 1 004

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan daerah tahun 2023 dengan sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan tahun 2023. Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di targetkan 8,00% terealisasi menurun sebesar (16,39) % sehingga capaian sebesar (204,87)% Indikator Desentralisasi Fiskal ditargetkan 8,83 % terealisasi 4,16 % sehingga capaian sebesar 47,11% Dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 sebesar **(157,76)%**

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini dijadikan sebagai *Feedback* (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya :

1. Dengan terus menggali potensi pajak dan retribusi yang belum terdata
2. Melanjutkan inovasi kegiatan dengan membuka Pos Pelayanan PBB
3. Di intensifkan kegiatan validasi data Bangunan PBB-P2 di Kabupaten Barito Utara di prioritaskan pada kelurahan Melayu dan Lanjas;
4. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga capaian indikator kinerja dapat meningkat ditahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan laporan selanjutnya.

Muara Teweh, 31 Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kabupaten Barito Utara,



AGUS SISWADI, S. Pt. M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200003 1 004

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan daerah tahun 2023 dengan sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan tahun 2023. Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di targetkan 8,00% terealisasi menurun sebesar (16,39) % sehingga capaian sebesar (204,87)% Indikator Desentralisasi Fiskal ditargetkan 8,83 % terealisasi 4,16 % sehingga capaian sebesar 47,11% Dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 sebesar **(157,76)%**

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini dijadikan sebagai *Feedback* (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya :

1. Dengan terus menggali potensi pajak dan retribusi yang belum terdata
2. Melanjutkan inovasi kegiatan dengan membuka Pos Pelayanan PBB
3. Di intensifkan kegiatan validasi data Bangunan PBB-P2 di Kabupaten Barito Utara di prioritaskan pada kelurahan Melayu dan Lanjas;
4. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga capaian indikator kinerja dapat meningkat ditahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan bahan laporan selanjutnya.

Muara Teweh, 31 Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Utara,

AGUS SISWADI, S. Pt. M.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730821 200003 1 004